



Unggul & Islami

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Selatan,, Kasihan, Bantul, Geblagan, Tamantirto, Daerah Istimewa Yogyakarta
55183

QUESTIONER

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SERIKAT PEKERJA
YANG TERCANTUM DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX KEBUN WARNASARI

IDENTITAS RESPONDEN

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Usia :

Tempat Bekerja :

**Coret yang tidak perlu*

DAFTAR QUESTIONER:

Dimohon untuk memberikan tanda (√) pada setiap jawaban yang saudara pilih sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman saudara.

NO.	URAIAN PERTANYAAN	JAWABAN	
		SUDAH	BELUM
1.	HAK HAK KARYAWAN		
	Apakah hak-hak karyawan yang tercantum dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) sudah dijamin dan dipenuhi oleh perusahaan?		
	Apakah perlindungan hukum yang diberikan perusahaan terhadap karyawan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum sudah dapat terealisasi?		
	Apakah hak karyawan mengenai perlindungan keamanan di lingkungan pekerjaan yang bertujuan menciptakan kondisi aman dan tentram sudah terealisasi?		

	Menggunakan fasilitas yang dimiliki perusahaan untuk karyawan dengan ijin pimpinan perusahaan guna membantu pelaksanaan pekerjaan maupun untuk kepentingan pribadi, apakah sudah dilakukan?		
	Sejauh ini, apakah saudara sudah dapat memahami isi, makna serta tujuan dibentuknya PKB?		
	Pelaksanaan dispensasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Organisasi FSP BUN IX Tanaman Tahunan apakah sudah terlaksana dengan sebagaimana mestinya?		
	Hak karyawan dalam hal mendapat upah lembur, apakah penetapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan PKB?		
	Salah satu hak karyawan adalah mendapat SHT. Menurut saudara apakah hak tersebut sudah terealisasi dengan baik sesuai ketentuan dalam PKB?		
2.	KEWAJIBAN KARYAWAN	JAWABAN	
		SUDAH	BELUM
	Peraturan dan ketentuan yang berlaku di perusahaan, apakah sudah terlaksana dengan baik?		
	Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan perusahaan baik yang langsung menyangkut tugas dan kewajibannya maupun yang berlaku secara umum, apakah hal tersebut sudah terealisasi ?		
	Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, apakah saudara sudah benar-benar melakukannya?		
	Apakah saudara sudah dapat menjaga dan menyimpan rahasia jabatan perusahaan dengan sebaik-baiknya?		
	Apakah saudara sudah menaati ketentuan jam dan hari kerja yang berlaku di perusahaan?		

Apakah saudara sudah bekerja dengan jujur, tertib, hemat, dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan?		
Apabila mengetahui ada hal-hal yang membahayakan/mengganggu kelancaran atau merugikan perusahaan terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material, apakah Anda segera melapor kepada atasan?		
Memelihara dan meningkatkan keutuhan serta kekompakan, persatuan dan kesatuan antarkaryawan, apakah sudah terlaksana dengan baik?		
Bersikap sopan santun terhadap siapa pun baik di dalam maupun diluar dinas dan selalu siap memberikan pertolongan terhadap sesama karyawan guna membina rasa setia kawan dan menjalin kerjasama demi kelancaran jalannya perusahaan, apakah hal tersebut sudah saudara lakukan?		
Menjaga keselamatan kerja untuk kepentingan perusahaan, apakah hal tersebut sudah terealisasi?		
Apakah dalam lingkungan kerja saudara sudah tercipta suasana kerja yang baik?		
Menggunakan, memelihara, dan mengamankan barang milik perusahaan dengan baik serta bertanggung jawab, apakah hal tersebut sudah terealisasi?		
Menyerahkan kembali kepada perusahaan barang milik perusahaan setelah tidak ada hubungan kerja dengan perusahaan, apakah hal tersebut sudah terlaksana dengan baik?		
Bertindak dan bersikap tegas serta bijaksana, apakah tindakan tersebut sudah saudara lakukan?		
Perintah untuk menaati aturan kedisiplinan sebagaimana yang telah ditetapkan, apakah hal tersebut sudah dapat Anda lakukan?		

	Membina dan mendorong karyawan dalam meakukan tugasnya guna meningkatkan prestasi,apakah sudah terlaksana?		
3.	LARANGAN-LARANGAN KARYAWAN	JAWABAN	
		SUDAH	BELUM
	Setiap karyawan dilarang untuk memberikan keterangan palsu,pada saat mengadakan perjanjian kerja,apakah hal tersebut sudah dapat dihindari?		
	Melakukan perbuatan yang dilarang,yang terjadi saat jam kerja atau di luar jam kerja,apakah hal tersebut sudah dapat dihindari?		
	Membujuk pimpinan atau rekan kerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku,apakah hal tersebut sudah dapat dihindari?		
	Mebiarkan,ceroboh terhadap barang milik perusahaan,apakah hal tersebut sudah dapat dihindari?		
	Melalaikan pelaksanaan tugas pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh karyawan baik atasan maupun bawahan,sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan lingkungan kerja,apakah hal tersebut sudah dapat dihindari?		
	Menolak untuk menaati perintah atas tugas yang layak walaupun telah diperingatkan,apakah hal tersebut sudah dapat dihindari?		
	Dengan sengaja alpa/lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan sdemikian sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya,apakah hal tersebut sudah dapat dihindari?		
	Tidak masuk kerja tanpa alasan dan bukti yang sah,apakah hal tersebut sudah dapat dihindari?		

	Membawa serta mmengguakan barang perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari Direksi,apakah hal tersebut sudah dapat dihindari?		
	Menyediakan tenaganya dalam waktu tugas dinas secara perorangan atau bersama-sama dengan orang lain secara langsung dan tidak langsung untuk kepentingan usaha lain diluar ketentuan dalam PKB,apakah hal tersebut sudah dapat dihindari?		

Catatan :

1. *Questioner ini ditujukan hanya untuk karyawan yang sudah menjadi anggota SPBUN.*
2. *Dikumpulkan kembali paling lambat hari **Sabtu** tanggal **16 Maret 2019** ke kantor induk melalui afdeling masing – masing.*

*****Terima Kasih Atas Partisipasi Saudara*****

Tahun 2018-2019 dilaksanakan antara Tim Perunding PT. Perkebunan Nusantara IX dengan Tim Perunding Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (FSPBUN) IX Tanaman Tahunan dilaksanakan.

5. Segala sesuatunya akan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya


Ditetapkan di : Semarang

Tanggal : 04 Desember 2017

FSP BUN IX Tanaman Tahunan



BUDIYONO, S.H., M.H
Ketua Umum



MAHMUDI, SP., MSi
Sekretaris Umum

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Direksi PTPN IX;
2. PJP PTPN IX DTT;
3. Ketua SPBUN Kebun/Kandir/Kakoba & UPH;
4. Arsip.

Membela dan melindungi serta memperjuangkan hak-hak dan kepentingan para pekerja dan keluarganya. dengan tetap berorientasi pada kelangsungan hidup perusahaan. AD Ps 8 (3,5)



**FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX
DIVISI TANAMAN TAHUNAN**

Alamat : Jalan Mugas Dalam (Atas) Semarang - Telp. (024) 8414635

Tercatat Nomor : S.16/OP.GSP/01/DNT/5/2001

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : FSP BUN.IX.TT/HM.15/S-Kpts/003/2017

Tentang

**TIM PERUNDING PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX DIVISI TANAMAN TAHUNAN
PERIODE TAHUN 2018 - 2019**

- Menimbang :
1. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan Periode 2016 – 2017 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
 2. Bahwa agar aspirasi anggota terhadap perubahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan untuk Periode Tahun 2018 – 2019 yang telah dirumuskan dalam Rapat Pleno FSPBUN IX TT dapat terakomodir dengan baik, maka perlu disusun tim perunding.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
 2. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 3. Anggaran Dasar FSPBUN IX Tanaman Tahunan.
 4. Anggaran Rumah Tangga FSPBUN IX Tanaman Tahunan.

Memutuskan

- Menetapkan :
1. Membentuk Tim Perunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan.
 2. Mengangkat nama-nama dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Perunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan Periode Tahun 2018-2019.
 3. Tugas Tim Perunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan Periode Tahun 2018-2019 adalah :
 - 3.1. Melaksanakan perundingan pembahasan Usulan Perubahan PKB Periode Tahun 2018-2019.
 - 3.3. Menyusun Risalah Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2018-2019 antara Tim Perunding PT. Perkebunan Nusantara IX dengan Tim Perunding Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (FSPBUN) IX Tanaman Tahunan.
 4. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir setelah perundingan pembahasan Usulan Perubahan PKB Periode

Membela dan melindungi serta memperjuangkan hak-hak dan kepentingan para pekerja dan keluarganya, dengan tetap berorientasi pada kelangsungan hidup perusahaan. AD Ps 8 (3,5)